



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2001 NOMOR 79

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat Desa dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan ;
 - b. bahwa untuk pembentukan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pati ;
- d. Bupati adalah Bupati Pati ;
- e. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati ;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pati ;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah ;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- j. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga sebagai mitra Pemerintah Desa / Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat ;
- k. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT ;
- l. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai - nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong - royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Desa / Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- m. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga desa yang bersangkutan untuk membantu Pemerintah Desa / Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan ;
- n. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan yang berbentuk organisasi wanita yang merupakan gerakan untuk meningkatkan pembinaan kesejahteraan keluarga ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah :

- a. untuk memelihara dan melestarikan nilai - nilai kegotong-royongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. untuk membantu meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan ;
- c. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah :

- a. terpeliharanya nilai - nilai kehidupan masyarakat Desa/Kelurahan yang berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan ;
- b. tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- c. terwujudnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- d. terciptanya kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 4

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa / Kelurahan dibentuk lembaga - lembaga kemasyarakatan
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Rukun Tetangga (RT) ;
 - b. Rukun Warga (RW) ;
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ;
 - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
 - e. Lembaga-lembaga lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan Camat.
- (4) Penetapan pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa / Keputusan Lurah.
- (5) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa / Kelurahan wajib melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (6) Mekanisme pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk di Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Bagian Pertama
Rukun Tetangga

Pasal 5

- (1) RT dibentuk dari penduduk Desa / Kelurahan setempat sekurang - kurangnya 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak - banyaknya 60 (enam puluh) Kepala Keluarga, kecuali wilayah terpencil sekurang-kurangnya 15 (lima belas) keluarga.
- (2) Pembentukan RT dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa / Kelurahan.

Pasal 6

Susunan pengurus RT terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT adalah warga RT setempat dengan syarat - syarat sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 ;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin ;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - d. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus - putus di Desa / Kelurahan setempat ;
 - e. bukan Perangkat Desa / Kelurahan setempat dan anggota

BPD.

- (2) Yang dapat memilih pengurus RT adalah warga RT setempat dengan ketentuan telah berstatus sebagai Kepala Keluarga.
- (3) Apabila Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berhalangan, maka dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang bersangkutan yang telah dewasa.

Bagian Kedua
Rukun Warga

Pasal 8

- (1) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT.
- (2) Pembentukan RW dilaksanakan oleh pengurus RT setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa / Kelurahan.

Pasal 9

Susunan pengurus RW terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW adalah warga RW setempat dengan persyaratan sama seperti persyaratan dalam pemilihan pengurus RT sebagaimana tersebut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengurus RW dipilih oleh pengurus RT
- (3) Pengurus seksi-seksi RW tidak boleh diambil dari pengurus

seksi-seksi RT.

- (4) Ketua RT yang terpilih menjadi Ketua RW, maka yang bersangkutan harus melepaskan kedudukannya sebagai Ketua RT.

Bagian Ketiga

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 11

- (1) LPMD dibentuk di tingkat Desa / Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPMD di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Pembentukan LPMD di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (4) Susunan pengurus LPMD terdiri dari
 - a. 1 (satu) orang Ketua ;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua ;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris ;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara ;
 - e. seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus LPMD adalah penduduk Desa / Kelurahan setempat dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 ;

- b. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajad atau berpengalaman di bidang kemasyarakatan ;
 - c. berumur sekurang - kurangnya 20 (dua puluh) tahun ;
 - d. sehat jasmani dan rohani ;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
 - f. telah bertempat tinggal tetap sekurang - kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus - putus di Desa / Kelurahan setempat ;
 - g. bersedia dipilih menjadi pengurus LPMD ;
 - h. bukan Perangkat Desa / Kelurahan setempat.
- (2) Pengurus LPMD dipilih oleh pengurus RT, pengurus RW dan Kepala Dusun / Lingkungan dalam rapat yang diselenggarakan secara khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa / Lurah.

Bagian Keempat

Pembinaan Gerakan/Kesejahteraan Keluarga

Pemberdayaan

Pasal 13

- (1) PKK Desa dibentuk oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) PKK Kelurahan dibentuk oleh Lurah setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Susunan Pengurus PKK Desa / Kelurahan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pokja-pokja sesuai kebutuhan.
- (4) Pembentukan PKK Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan susunan kepengurusan PKK Dusun, RW dan RT.
- (5) Pembentukan PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2)

Pasal ini dilengkapi dengan susunan kepengurusan PKK, RW dan RT.

- (6) Pengurus PKK disusun atas dasar pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengurus PKK RT dipilih dari dan oleh anggota PKK RT setempat ;
 - b. pengurus PKK RW dipilih oleh pengurus PKK RT setempat ;
 - c. pengurus PKK Dusun / Lingkungan dipilih oleh pengurus PKK RW ;
 - d. pengurus PKK Desa / Kelurahan dipilih oleh anggota PKK Desa / Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Susunan TP.PKK Desa / Kelurahan terdiri atas Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Pokja dan Anggota.
- (2) Susunan TP.PKK Kewilayahan seperti PKK dusun / lingkungan, RW, RT terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Pokja dan Anggota.
- (3) Susunan Pengurus Dasa Wisma terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan Anggota.
- (4) Istri Kepala Desa / Kepala Kelurahan sebagai fasilitator Tim Penggerak Desa / Kelurahan.
- (5) Penasehat TP.PKK Desa / Kelurahan adalah kepala Desa / Kepala Kelurahan.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 15

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini merupakan mitra Pemerintah Desa / Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 16

- (1) RT sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga ;
 - b. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
 - c. membantu terciptanya ketenteraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional ;
 - d. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa / Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini RT mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan nilai - nilai gotong royong, kekeluargaan dan kerukunan ;
 - b. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;

- c. melakukan koordinasi dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.

Pasal 17

- (1) RW sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas dan fungsi RT di RW yang bersangkutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini RW mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT di RW yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) LPMD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :
 - a. membantu Pemerintah Desa / Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
 - c. melaksanakan peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini LPMD mempunyai fungsi :
 - a. menampung aspirasi masyarakat dalam rangka membantu Pemerintah Desa / Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
 - c. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19

PKK sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini tugas dan fungsinya berpedoman pada program PKK Nasional.

Pasal 20

(1) Tim Penggerak PKK mempunyai tugas :

- a. menggerakan dan memfasilitaskan pelaksanaan program PKK ;
- b. mengkoordinasikan gerakan masyarakat dalam pelaksanaan program PKK.

(2) Kelompok PKK Kewilayah seperti Dusun, RW, RT mempunyai tugas :

- a. meneruskan / menyampaikan kebijakan, program dan atau kegiatan TP, PKK Desa / Kelurahan pada kelompok PKK dibawahnya ;
- b. mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kegiatan PKK diwilayahnya seperti Dusun, RW atau RT masing-masing.

(3) Kelompok Dasa Wisma mempunyai tugas :

- a. melakukan pencatatan data keluarga, dan kegiatan warga ;
- b. melakukan fasilitas dan penggerakan anggota kelompoknya dalam kegiatan PKK ;
- c. melakukan pelaporan hasil kegiatan.

Pasal 21

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21

ayat (1) Peraturan Daerah ini, Tim penggerak PKK mempunyai fungsi :

- a. merencanakan, melaksanakan dan memfasilitasi terlaksananya program kerja PKK ;
- b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program PKK ;
- c. memberikan bimbingan, motivasi dan fasilitas secara berjenjang kepada Tim penggerak PKK setingkat dibawahnya ;
- d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Penasehat Tim Penggerak PKK pada tingkat yang sama dan kepada TP. PKK setingkat lebih atas.

(2) Kelompok PKK kewilayahan seperti dusun, RW. RT mempunyai fungsi :

- a. sebagai unsur pembantu TP. PKK Desa / Kelurahan atau kelompok PKK diatasnya dalam melaksanakan program PKK di wilayahnya ;
- b. sebagai koordinator dan pembimbing kelompok PKK di bawahnya.

(3) Kelompok Dasa Wisma, mempunyai fungsi :

- a. sebagai unsur pembantu TP.PKK di atasnya dalam melaksanakan program PKK dilingkungannya ;
- b. sebagai penggerak dan pembimbing warga masyarakat dalam kegiatan program PKK.

Pasal 22

Tata kerja lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat ,
- b. melakukan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
- c. melakukan kegiatan - kegiatan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 24

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai hak :

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan ;
- b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam iklim yang sejuk, aman dan damai.

Pasal 25

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai kewajiban :

- a. membina kerukunan hidup dan kegotong-royongan warga ;
- b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota ;
- c. melaporkan hal-hal yang terjadi di masyarakat yang dianggap perlu kepada Kepala Desa / Kelurahan untuk mendapatkan penyelesaian ;
- d. ikut serta meningkatkan kesejahteraan warga ;
- e. membantu merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Desa / Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 26

Masa bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimasud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Selambat - lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini lembaga kemasyarakatan yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati

BUPATI PATI

SEKRETARIS

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 April 2001

BUPATI PATI,

ttd,

YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati
pada tanggal 18 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd,

SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2001 NOMOR79

195

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA / KELURAHAN**

I. UMUM

Untuk meningkatkan para peserta masyarakat Desa dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai - nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta meningkatkan pemberdayaan maka di Desa / Kelurahan perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan.

Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk di Desa / Kelurahan meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Persatuan Pemuda dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang dibutuhkan.

Berdasarkan Pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan di Desa / Kelurahan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e C

Cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud lembaga - lembaga lain sesuai kebutuhan antara lain lembaga yang mernbina kehidupan keagamaan

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas